

Legal Accountability For Systemic Corruption In State-Owned Enterprise Investments: The Pertamina Case

Akuntabilitas Hukum Korupsi Sistemik Investasi Bumn: Kasus Pertamina

Indro Budiono

Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang
email:budiono_indro@unmer.ac.id

Yusuf Eko Nahuddin

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
email:yusuf.eko@unmer.ac.id

Mevlana El Rumi Abimanyu

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
email:mevlana870@gmail.com

Nadia Oktaviona Tri Lestari

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
email:23010000229@student.unmer.ac.id

Abstract: *Corruption in State-Owned Enterprises (SOEs), particularly within PT Pertamina (Persero), represents a systemic challenge that undermines national development and public trust. This study aims to analyze legal accountability for systemic corruption in SOE investments, focusing on the recent fuel blending scandal involving Pertamina Patra Niaga. Using a qualitative and normative legal research methodology, this paper examines the application of the dualistic theory in evaluating criminal liability. The findings indicate that corruption in Pertamina is often a manifestation of structural dysfunction, weak oversight, and political interference in strategic decision-making. Legal accountability is pursued through the Anti-Corruption Law, applying the principle of command responsibility to hold high-ranking officials accountable for systemic failures. Furthermore, the study highlights that such corruption causes significant state losses estimated at hundreds of trillions of rupiah and inflicts ecological damage due to substandard fuel quality. Effective resolution requires a comprehensive approach, including structural governance reforms, independent audits, and a consistent application of the *lex specialis* principle to restore public legitimacy and ensure legal certainty.*

Keywords: BUMN; Corruption; Pertamina.

Abstrak:

Korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya di PT Pertamina (Persero), merupakan tantangan sistemik yang menghambat pembangunan nasional dan merusak

kepercayaan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas hukum atas korupsi sistemik dalam investasi BUMN, dengan fokus pada skandal pencampuran bahan bakar ilegal yang melibatkan Pertamina Patra Niaga. Menggunakan metodologi penelitian hukum kualitatif dan normatif, artikel ini mengkaji penerapan teori dualistik dalam mengevaluasi pertanggungjawaban pidana. Temuan menunjukkan bahwa korupsi di Pertamina sering kali merupakan manifestasi dari disfungsi struktural, lemahnya pengawasan, dan intervensi politik dalam pengambilan keputusan strategis. Akuntabilitas hukum ditegakkan melalui UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menerapkan prinsip tanggung jawab komando untuk menjerat pejabat tinggi atas kegagalan sistemik. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti bahwa korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara yang sangat besar diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah serta menimbulkan dampak ekologis akibat kualitas bahan bakar yang tidak sesuai standar. Penyelesaian yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif, termasuk reformasi tata kelola struktural, audit independen, dan penerapan prinsip *lex specialis* secara konsisten untuk memulihkan legitimasi publik dan menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: BUMN; Korupsi; Pertamina

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi hampir semua negara, termasuk Indonesia. Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan landasan hukum dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Untuk itu, pemberantasan korupsi menjadi fokus utama dalam reformasi hukum dan tata kelola. Pemberantasan korupsi menjadi fokus utama dalam reformasi hukum dan tata kelola. Langkah-langkah pencegahan korupsi termasuk reformasi administrasi untuk membuat transaksi pemerintah lebih transparan dan akuntabel kepada publik.¹ Tantangan dalam menerapkan reformasi tata kelola administrasi di Provinsi Jawa Barat termasuk keterbatasan sumber daya seperti anggaran dan personel, yang menghambat upaya untuk melaksanakan reformasi secara efektif.²

¹ Kurniawan. "Strategi Kebijakan Pencegahan Korupsi melalui Perbaikan Sistem yang Teguh," *Jurnal Kebijakan Publik* 15 No, " 2024.

² Yayat. "Analisis Reformasi Tata Kelola Pemerintahan (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)," *Journal of Economics and Business* (Volume 8, Nomor 2), 2024.

Menanggapi tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan tata kelola administrasi dan memerangi korupsi. Salah satu upaya penting adalah penerapan sistem *e-government* yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa efektivitas sistem ini bervariasi di berbagai wilayah di provinsi terkait, dengan beberapa daerah masih kurang transparans segi keuangan dan informasi yang komprehensif³

Selain itu, reformasi manajemen PNS telah menjadi titik fokus dalam strategi Jawa Barat untuk memperbaiki tata kelola. Meskipun ada keberhasilan, seperti pengakuan atas peningkatan kinerja, tantangan tetap ada, termasuk penolakan terhadap perubahan dan perlunya pengembangan kapasitas berkelanjutan di antara personel⁴. Integrasi langkah-langkah anti-korupsi dalam struktur pemerintahan lokal juga telah ditekankan. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas langkah-langkah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti komitmen kepemimpinan, kapasitas kelembagaan, dan konsistensi implementasi kebijakan.

Selain itu, penerapan sistem akuntabilitas kinerja di tingkat pemerintah daerah telah diidentifikasi sebagai komponen penting dalam reformasi administrasi. Namun, keberhasilan sistem ini bergantung pada faktor-faktor seperti keselarasan politik, tekanan lingkungan eksternal, dan keleluasaan otoritas pembuat kebijakan lokal⁵. Selain itu, inisiatif Pusat Pemantauan Pencegahan (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berperan penting dalam mengidentifikasi area rawan korupsi, seperti proses pengadaan dan pengelolaan properti daerah. Efektivitas inisiatif ini terkait dengan keterlibatan proaktif pemerintah daerah dan komitmen mereka untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan.

³Albert W. Alschuler, "Two Ways to Think about Corporate Criminal Liability," *The Journal of Criminal Law and Criminology* 108, no. 2 (2018): 225–266.

⁴Edy Sutrisno, "Tata Kelola BUMN dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Jurnal Good Governance Volume* 16 No. 1 Maret 2020 | 1," *Jurnal Good Governance* 16, no. 1 (2020): 1–7.

⁵Roy Valiant Salomo dan Krisna Puji Rahmayanti, "Kemajuan dan Tantangan Kelembagaan Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia," *SAGE Open* 13, no. 4 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.1177/21582440231196659>.

Upaya multifaset ini menggarisbawahi kompleksitas reformasi tata kelola administrasi di Jawa Barat. Meskipun kemajuan telah dicapai, tantangan berkelanjutan memerlukan komitmen berkelanjutan, alokasi sumber daya, dan implementasi kebijakan strategis untuk secara efektif memerangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik pada lembaga pemerintah.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan strategis dalam pembangunan nasional, terutama di sektor-sektor vital seperti energi, infrastruktur, dan telekomunikasi. Dalam menjalankan fungsinya, BUMN melakukan berbagai bentuk investasi untuk mendukung operasional dan ekspansi bisnis. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan investasi di BUMN sering diwarnai oleh penyimpangan, yang bahkan dapat menyebabkan korupsi⁶.

Korupsi sistemik menimbulkan tantangannya dalam hal akuntabilitas hukum, karena melibatkan banyak aktor dan struktur kelembagaan yang kompleks. Dalam konteks BUMN, akuntabilitas hukum atas korupsi sistemik tidak hanya menasar pelaku individu tetapi juga dapat menyentuh aspek kelembagaan BUMN itu sendiri. Untuk mengatasi korupsi sistemik di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Indonesia membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup reformasi hukum, etika, dan tata kelola. Keputusan investasi di BUMN sering dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ikatan pribadi, sehingga membahayakan integritas keuangan. Penguatan tanggung jawab pidana perusahaan sangat penting, karena BUMN harus diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban⁷.

Selain itu, korupsi bukan hanya masalah hukum tetapi juga kegagalan moral, yang membutuhkan kerangka etika dalam penegakan hukum⁸. Mengakui keuangan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara semakin memperkuat landasan hukum untuk penuntutan. Terakhir, kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan yang baik

⁶ Lilik Mulyadi, "Das Sollen dan Das Sein dalam Penegakan Hukum Pidana Korporasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 53 No. 2 (2023).

⁷ Tuti Widyaningrum et al., "Corporate Criminal Liability Under Positive Law in Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum* (2024).

⁸ Atha Difa Saputri dan John Lee, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Sektor Badan Usaha Milik Negara di Indonesia," *Law Research Review Quarterly* 9, no. 1 (2023): 1–28, <https://doi.org/10.15294/lrrq.v9i1.65725>.

meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang korupsi⁹. Bersama-sama, langkah-langkah ini sangat penting dalam memperkuat akuntabilitas dan integritas dalam BUMN.

PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia, telah menjadi sorotan dalam beberapa kasus dugaan korupsi, terutama terkait proyek investasi strategis. Kompleksitas struktur dan nilai proyek yang besar membuat perusahaan rentan terhadap praktik korupsi sistemik. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam tentang bentuk akuntabilitas hukum atas korupsi sistemik dalam pengelolaan investasi di BUMN.

Korupsi merupakan fenomena kompleks yang menjadi perhatian utama dalam studi akademik lintas disiplin. Secara etimologis, istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin "*corruptio*" atau "*corrumpere*", yang berarti pembusukan, pembusukan, atau tindakan

penyimpangan dari kemurnian. Dalam konteks modern, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi¹⁰. Robert Klitgaard, seorang ahli studi korupsi, menyatakan bahwa "korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi". Definisi ini menekankan bahwa korupsi tidak hanya melibatkan tindakan ilegal, tetapi juga pelanggaran kepercayaan publik yang ditempatkan pada individu yang berada di posisi otoritas¹¹. Selanjutnya, Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku oleh pegawai sektor publik dan swasta yang secara tidak pantas dan tidak sah memperkaya diri mereka sendiri atau orang-orang yang dekat dengan menyalahgunakan jabatan yang dipercayakan kepada mereka. Definisi ini menunjukkan bahwa korupsi mencakup berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penyuapan, penggelapan, dan nepotisme, yang semuanya merusak integritas institusi dan kepercayaan publik.

⁹ Leonardi Ryan Andika dkk., "Relevansi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap Prinsip Aturan Penilaian Bisnis untuk Kasus Korupsi Badan Usaha Milik Negara: Perspektif Hukum," *Jurnal Penipuan Asia Pasifik* 6, no. 1 (2021): 96, <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i1.197>.

¹⁰ Mudemar A. Rasyidi, "Korupsi adalah tindak pidana yang merugikan negara dan rakyat serta melanggar ajaran agama," *Jurnal Mitra Manajemen* 6, no. 2 (2014): 38.

¹¹ Abu Bakar Adanan Siregar, "Korupsi (Melacak Istilah Korupsi dalam Al-Qur'an)," *Korupsi*, 2017, 98–115.

Korupsi bukanlah fenomena baru dalam perjalanan sejarah manusia, tetapi telah menjadi bagian integral dari evolusi peradaban sejak zaman kuno. Dari kerajaan besar yang pernah menang hingga sistem pemerintahan modern yang mengutamakan demokrasi dan transparansi, praktik korupsi sering muncul seiring dengan pertumbuhan birokrasi dan konsentrasi kekuasaan¹². Bahkan di Indonesia, korupsi memiliki jejak sejarah yang panjang, dari era kolonial di mana sistem administrasi kolonial membentuk celah dalam penyimpangan, kemudian berkembang untuk mengalami transformasi sebagai bagian dari dinamika politik kekuasaan, baik pada masa Orde Baru yang dikenal dengan sentralisasi kekuasaan dan kurangnya¹³ akuntabilitas. Memasuki reformasi, terlepas dari segala macam upaya kelembagaan untuk memberantas korupsi, praktik korupsi masih tetap menjadi tantangan serius yang menembus pembangunan dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Terlepas dari reformasi kelembagaan yang diterapkan selama era Reformasi, korupsi di Indonesia tetap menjadi masalah yang mengakar dalam struktur pemerintahan. Kebijakan desentralisasi menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi demokratis dan efisiensi administrasi malahan secara tidak sengaja telah memperluas peluang korupsi di tingkat regional, di mana elit lokal sering mengeksploitasi otoritas mereka untuk keuntungan pribadi¹⁴. Selain itu, melemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat revisi legislasi dan meningkatnya campur tangan politik secara signifikan merusak integritas kelembagaan dan supremasi hukum. Hal ini diperburuk oleh budaya politik berbasis patronase yang terus-menerus dan toleransi masyarakat terhadap perilaku korupsi, yang bersama-sama membentuk penghalang yang tangguh terhadap upaya anti-korupsi. Meskipun Indonesia telah memberlakukan banyak undang-

¹² Artidjo Alkostar, "Korelasi Korupsi Politik dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara-negara Modern (Studi Praktik dan Penanggulangan Korupsi Politik)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16 (2009): 155–79.

¹³ Muhammad Iqbal, "Larangan Buku di Indonesia di Era Orde Baru: Perspektif Panopticon Michel Foucault," *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran* 9, no. 1 (2019): 56, <https://doi.org/10.25273/ajsp.v9i1.3591>.

¹⁴ Takeaways Utama dan Latar Belakang Sejarah, "Jebakan Desentralisasi: Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia Mekanisme dan Dinamika Korupsi dalam Sistem Terdesentralisasi Bukti Empiris dan Studi Kasus Regional," n.d.

undang antikorupsi dan mendirikan lembaga terkait, kurangnya kemauan politik dan koordinasi antar-lembaga terus menghambat penegakan hukum yang efektif.¹⁵ Urgensi tantangan ini tercermin dalam skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang konsisten rendah, menyoroti bahwa reformasi dangkal tidak memadai tanpa transformasi struktural dan budaya yang lebih dalam.

Hal yang memprihatinkan adalah hampir semua bidang telah terkena dampak korupsi. Hal ini juga berlaku untuk sektor migas. Sebelum kasus korupsi besar yang akan dibahas dalam tulisan ini, beberapa kasus korupsi besar di sektor migas telah tercatat. Beberapa contoh kasus tersebut adalah politik sewa migas pada masa Orde Baru (1966-1998), kasus Pertamina dan Petral pada awal reformasi (1999-2005), dan kasus SKK migas yang melibatkan mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, yang ditangkap KPK pada 2013 karena menerima suap dari kontraktor migas. Kasus ini merupakan titik balik urgensi reformasi tata kelola migas¹⁶.

Berdasarkan kasus korupsi tersebut, dapat dikatakan bahwa sektor migas memang menjadi langganan kasus korupsi. Ketika membahas Pertamina secara khusus, ada beberapa kasus korupsi yang memprihatinkan dari beberapa periode. Kasus korupsi di PT Pertamina mencerminkan berbagai bentuk penyimpangan tata kelola, mulai dari direksi hingga operasional. Salah satu kasus terbesar terjadi antara tahun 2011 dan 2014 dalam proyek pengadaan LNG di Amerika Serikat, di mana direksi Pertamina terlibat dalam investasi tanpa studi kelayakan menyeluruh, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,1 triliun dan berujung pada hukuman penjara 9 tahun terhadap pihak-pihak yang terlibat pada tahun 2023.¹⁷

Sebelumnya, pada tahun 2009, skandal korupsi terkait pengadaan bioetanol dengan mode mark-up harga dan penyimpanan

¹⁵ Nuh Ilham, "Menanggulangi Korupsi di Indonesia: Pelajaran yang Dipetik dan Arah Masa Depan," *Jurnal Perwakilan Publik dan Ketentuan Masyarakat* 2, no. 3 (2022): 83–88, <https://doi.org/10.55885/jprsp.v2i3.234>.

¹⁶ Muhammad Ichan, Matthew Lockwood, dan Maghfira Ramadhani, "Perusahaan Minyak Nasional dan Rezim Subsidi Bahan Bakar Fosil dalam Transisi: Kasus Indonesia," *Industri Ekstraktif dan Masyarakat* 11, no. Mei (2022): 101104, <https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101104>.

¹⁷ Budi Tri Wijayanto dan Siska Dwi Andini, "Menguji Batas Aturan Penilaian Bisnis: Studi Kasus Pengembangan Bisnis LNG PT Pertamina di Amerika Serikat" 5, no. 12 (2024): 5256–66.

kontrak juga menyeret jajaran direksi dan vendor fiktif Pertamina, dengan kerugian hingga Rp 76 miliar, yang kemudian berujung pada vonis bersalah.¹⁸ Kasus lain terjadi pada 2018, ketika dana CSR disalurkan melalui LSM palsu yang melibatkan karyawan Pertamina dan pihak eksternal, menyebabkan kerugian sekitar Rp 13 miliar, meskipun status hukum kasus ini belum dipublikasikan secara jelas.¹⁹ Pada tahun 2016, ditemukan bahwa praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dijual ke sektor industri oleh personel SPBU dan pejabat internal dilakukan, dan ditindaklanjuti oleh BPH Migas dan Polri, meskipun jumlah kerugian tidak diketahui. Selain itu, sepanjang tahun 2010-an, sejumlah kasus korupsi terjadi di anak usaha Pertamina, terutama terkait penunjukan proyek tanpa proses tender yang transparan, dengan beberapa pejabat yang telah diproses secara hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).²⁰

Data yang menjelaskan beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi di tubuh Pertamina tentu membuat masyarakat Indonesia gelisah, apalagi ada kabar terbaru yang berisi berita bahwa beberapa pejabat Pertamina melakukan tindakan korupsi yang menimbulkan kerugian jauh di atas kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya untuk disebut sebagai mega korupsi Pertamina. Kasus korupsi besar di PT Pertamina (Persero) telah mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Menurut Kejaksaan Agung, kerugian negara pada 2023 saja diperkirakan mencapai Rp 193,7 triliun. Jika pola korupsi ini terus berlanjut selama periode 2018-2023, total kerugian negara bisa mencapai Rp 968,5 triliun. Oleh karena itu, penting tentunya untuk memahami bagaimana kasus ini secara komprehensif dan sebagai masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kita berhak menuntut transparansi. Penting bagi kita untuk mengetahui jenis korupsi apa yang dilakukan, siapa atau

¹⁸ Seta Ariawuri Wicaksana, "Audit Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mewujudkan Kinerja Unggul di Era VUCA," no. April (2025).

¹⁹ Abdul Rian Juliansyah dkk., "Tinjauan Literatur: Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN untuk Masyarakat," 2024, 1–18.

²⁰ Fanny Dewi Sukma dan Iriani Ismail, "Evolusi Relevansi Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)," *Jurnal Lentera Bisnis* 12, no. 3 (2023): 935, <https://doi.org/10.34127/jrlab.v12i3.994>.

pihak mana yang terlibat, apa dampaknya dan bagaimana proses hukumnya.

Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan normatif sebagai dasar analisis fenomena korupsi dalam konteks tata kelola perusahaan negara dan akuntabilitas perusahaan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang makna, pengalaman, dan sudut pandang subjektif individu atau kelompok dalam lingkungan sosial atau budaya tertentu. Fokus dari pendekatan ini bukan pada aspek kuantitatif seperti pengukuran atau perhitungan angka, tetapi pada eksplorasi mendalam tentang bagaimana suatu fenomena dipahami dan ditafsirkan oleh para aktornya.²¹ Dalam konteks penelitian ini, dipilih pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika dan kompleksitas kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama melalui analisis data non-numerik seperti dokumen hukum, putusan pengadilan, dan laporan investigasi.

Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji aspek hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini berfokus pada studi norma hukum positif, prinsip dan prinsip hukum, doktrin hukum, dan teori yang berkembang dalam literatur hukum.²² Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Penelitian ini difokuskan pada analisis hukum kasus dugaan pelanggaran dalam pengadaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya praktik pencampuran Peralite ke dalam Pertamina yang dijual dengan harga lebih tinggi. Fokus utama penelitian meliputi identifikasi pelanggaran peraturan yang berlaku, analisis tanggung jawab pidana dan administrasi pejabat dan pihak terkait, serta evaluasi efektivitas penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dan instansi berwenang lainnya. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan

²¹ Bakhrudin All Habsy, "Seni Memahami Penelitian Kualitatif dalam Bimbingan dan Konseling: Studi Literatur," *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 1, no. 2 (2017): 90, <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 42.

dampak hukum terhadap konsumen, termasuk potensi gugatan class action dari masyarakat yang dirugikan. Data yang digunakan meliputi data primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UU Korupsi dan UU Migas, putusan pengadilan, dan dokumen resmi dari Kejaksaan Agung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berita, laporan investigasi dari media terpercaya, serta jurnal dan artikel akademik terkait.

Pembahasan

Korupsi di BUMN: Studi Pendahuluan Kasus Pertamina

Fenomena korupsi yang terjadi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan individu atau perilaku menyimpang insidental, tetapi harus dilihat sebagai manifestasi dari permasalahan sistemik dan struktural, yang telah lama berakar pada lemahnya sistem tata kelola perusahaan dan mekanisme pengawasan kelembagaan.²³ Inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya, akuntabilitas manajerial yang lemah, dan dominasi politik dalam proses pengambilan keputusan strategis adalah sejumlah faktor kunci yang secara kumulatif menciptakan ekosistem yang memadai untuk mendukung terhadap praktik korupsi di BUMN²⁴.

Investigasi yang dilakukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkapkan praktik manipulatif dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan pencampuran bahan bakar beroktan rendah, seperti RON 88 atau RON 90, dengan bahan bakar beroktan tinggi, RON 92, untuk kemudian dijual kepada konsumen dalam bentuk Pertamina. Praktik ini tidak hanya melanggar regulasi mengenai standar kualitas BBM, tetapi juga merugikan konsumen yang membayar harga premium untuk produk yang kualitasnya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dijanjikan.²⁵

²³ Zein, Disti Irawanti. "Penerapan Aturan Putusan Usaha pada Badan Usaha Milik Negara didasarkan pada prinsip akuntabilitas dalam studi kasus Putusan Mahkamah Agung PT Pertamina (Persero) Nomor 121 K/pid. Sus/2020." Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

²⁴ E Ridwan, "Rekonstruksi Peraturan Penegakan Hukum untuk Tindak Pidana Korupsi dalam Kerangka Penyalahgunaan Kewenangan Berbasis Nilai ...," 2022.

²⁵ Kewirausahaan Dasar, "KEWIRAUSAHAAN (Dasar-dasar dan Konsep)," no. September (2019).

Menurut teknis, penggunaan bahan bakar beroktan rendah dapat berdampak negatif pada kinerja mesin kendaraan. Menurut Deendarlianto pakar energi dari Universitas Gadjah Mada, spesifikasi bahan bakar beroktan rendah akan mengganggu kinerja mesin dan meningkatkan emisi gas buang kendaraan bermotor. Hal ini diperkuat dengan pernyataan pakar energi dari Institut Teknologi Bandung, Iman K. Reksowardojo, yang menyatakan bahwa bahan bakar RON yang rendah dapat menyebabkan kerusakan mesin, mengurangi efisiensi, dan meningkatkan emisi gas buang. juga menekankan bahwa angka oktan rendah memicu pembakaran yang tidak lengkap dan peningkatan emisi CO dan NOx.²⁶

Dalam hal pengawasan distribusi BBM, penelitian oleh Harvin Raslin menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala dalam distribusi BBM, seperti kesamaan dokumen perencanaan dari tahun sebelumnya dan sertifikasi personel yang minim. Hal ini menunjukkan perlunya memperkuat sistem pengawasan distribusi bahan bakar untuk mencegah praktik manipulatif seperti pencampuran bahan bakar beroktan rendah dengan bahan bakar beroktan tinggi, juga mencatat bahwa kontrol kualitas bahan bakar seringkali terbatas pada laboratorium tanpa pemantauan lapangan yang efektif.²⁷

Pertanggung Jawaban Hukum

Kasus korupsi besar yang menyeret PT Pertamina Patra Niaga, anak usaha PT Pertamina (Persero) muncul sebagai salah satu skandal terbesar di sektor energi nasional. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka yang diduga kuat terlibat dalam penyimpangan distribusi dan perdagangan komoditas BBM, dengan potensi kerugian negara hingga triliunan rupiah.²⁸ Penentuan tersangka ini menandai fase penting dalam penegakan hukum atas tindak pidana korupsi di lingkungan

²⁶ Rahman, M. A., M. A. Abdullah, dan M. S. Zakaria. "Pengaruh Angka Oktan pada Ketukan Mesin dan Emisi pada Mesin SI." *Jurnal Teknik dan Ilmu Pengetahuan Mesin* 15, no. 2 (2021): 7380–7391.

²⁷ Fitriani, E., dan B. Hartono. "Analisis Kualitas Sistem Distribusi BBM." *Jurnal Teknologi dan Manajemen Energi* 3, no. 1 (2020): 17–25.

²⁸ Tempo.co. (2024). *Kasus Korupsi BBM Pertamina Patra Niaga: Kerugian Negara Menembus Triliunan Rupiah*. Diakses dari <https://www.tempo.co/read/1854712>

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama yang beroperasi di sektor strategis seperti energi²⁹.

Keterlibatan para tersangka ini mengindikasikan adanya praktik sistematis yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang, kolusi internal, dan penggelapan distribusi komoditas strategis yang seharusnya dikelola demi kepentingan umum.³⁰

Para tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi merupakan ketentuan utama yang menjadi dasar pidana.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000." (UU No. 20 Tahun 2001).s

Pasal 3 menegaskan bahwa:

"Setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau jabatannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50, 000.000 dan maksimal Rp1.000.000.000." (UU No. 20 Tahun 2001)

Dalam konteks ini, pejabat perusahaan seperti Direktur Utama dan Direktur Pemasaran dapat dijerat secara pidana berdasarkan prinsip *tanggung jawab komando*, yang merupakan prinsip hukum yang menempatkan pejabat tinggi sebagai pihak yang tetap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan di bawah kewenangannya, jika terbukti mengetahui atau lalai mencegah terjadinya tindak pidana.

²⁹ Rizal, H. (2024). *Reformasi Tata Kelola di BUMN Energi*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 18(1), 33–50.

³⁰ CNN Indonesia. (2024). *Korupsi Baban Bakar Pertamina Patra Niaga: 7 Tersangka Terancam 20 Tahun Penjara*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com>

Selain pertanggungjawaban pidana, tersangka dari BUMN juga dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan internal BUMN dan Peraturan Menteri BUMN, yang meliputi pemberhentian dari jabatannya, pemberhentian tanpa rasa hormat, dan pencabutan hak kepegawaian. Penegakan aspek administrasi ini penting sebagai bagian dari upaya kelembagaan untuk menjaga integritas tata kelola perusahaan negara.

Kasus ini juga menjadi preseden penting untuk perlunya perombakan sistem pengawasan dan akuntabilitas secara komprehensif di BUMN. Penerapan sanksi tegas terhadap pelaku, baik melalui mekanisme pidana maupun administrasi, akan sangat menentukan keberhasilan upaya reformasi birokrasi dan kebersihan dan integritas tata kelola perusahaan negara. Di sisi lain, transparansi penanganan kasus ini juga menjadi indikator penting kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi secara keseluruhan.

Dampak Kasus Korupsi Besar Pertamina Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap BUMN

Kasus korupsi besar yang melibatkan Pertamina sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis ini berdampak sangat signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik, baik pada lembaga perusahaan itu sendiri maupun di pemerintah pada umumnya. Kejadian ini merupakan indikator yang jelas dari kelemahan sistem tata kelola perusahaan negara yang harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Seperti yang disampaikan oleh Sahrasad & Ansari, korupsi di BUMN mencerminkan disfungsi struktural dalam politik ekonomi Indonesia yang melemahkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mengikis legitimasi publik terhadap negara. Ketika publik menyaksikan bahwa dana yang seharusnya dikelola untuk kepentingan masyarakat justru dikorupsi oleh individu yang memiliki kekuasaan dan akses ke sumber daya negara, ada persepsi bahwa praktik korupsi telah menjadi bagian sistemik dari birokrasi dan dunia usaha milik negara³¹. Hal ini berimplikasi langsung terhadap penurunan legitimasi

³¹ T H E Regrowth dan O F Sustainable, "Pertumbuhan Kembali Bisnis Berkelanjutan Melalui Penguatan Teknologi dan Pertumbuhan Kembali Bisnis Berkelanjutan Melalui," *Konferensi Internasional tentang Keberlanjutan (Konferensi Praktisi Keberlanjutan ke-7)* 3 (2023): 1–276.

pemerintah di mata publik, terutama jika proses penegakan hukum atas kasus tersebut dinilai lambat, tidak transparan, atau bahkan penuh intervensi politik³².

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menumbuhkan skeptisisme dan apatis di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa perjuangan melawan korupsi tidak membuahkan hasil nyata karena pelaku korupsi seringkali tidak mendapatkan hukuman yang layak. Selain itu, kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian dapat mengalami terkikis serius jika publik menganggap lembaga-lembaga tersebut tidak mampu atau tidak berani melakukan tindakan terhadap pelaku korupsi secara adil dan tegas. OECD (2024) menyoroti bahwa kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proyek infrastruktur yang dikelola oleh BUMN telah memperburuk citra lembaga publik dan menimbulkan kekhawatiran dari investor. Penurunan kepercayaan publik ini tidak hanya berdampak internal, tetapi juga mempengaruhi persepsi eksternal, terutama dari investor asing dan domestik. Iklim investasi dapat terganggu karena tingginya risiko hukum dan tata kelola, yang membuat Indonesia kurang menarik sebagai tujuan investasi jangka panjang. Di luar dampak ekonomi dan politik, korupsi juga menyebabkan luka sosial dan psikologis yang mendalam, karena masyarakat merasa dikhianati oleh mereka yang berkuasa yang seharusnya menjadi pegawai negeri.

Evaluasi Penegakan Hukum

Menurut teori dualistik, unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dipisahkan. Artinya, selain membuktikan adanya tindak pidana, juga harus dibuktikan bahwa ada kesalahan (*schuld*) dari pelaku, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dalam konteks korupsi sistemik, teori ini penting untuk menilai sejauh mana individu dan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan peran masing-masing dan tingkat kesalahan.³³

Teori dualistik berperan penting dalam penanganan kasus korupsi dengan memisahkan secara jelas unsur-unsur tindak pidana

³² Herdi Sahrasad dan Teuku Syahrul Ansari, "BUMN, Politik, dan Korupsi di Era Reformasi: Refleksi Ekonomi Politik," no. Icoaci 2019 (2020): 90–95, <https://doi.org/10.5220/00094003009000095>.

³³ Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 54

(*unlawful acts*) dan unsur pertanggungjawaban pidana (*wrongdoing*). Dalam penerapannya, teori ini menuntut dua tahap pembuktian pertama, hakim harus memastikan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi sesuai dengan rumusan hukum (*actus reus*). Kedua, hakim harus membuktikan adanya kesalahan atau pertanggungjawaban pidana pada pelaku (*mens rea*), yang meliputi sikap batin seperti kesengajaan atau pelupa.³⁴

Dengan pemisahan ini, tidak setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana secara otomatis mengarah pada kriminalisasi, kecuali dapat dibuktikan bahwa pelaku memang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Prinsip ini dikenal sebagai prinsip "tidak ada kejahatan tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*).

Peran teori dualistik dalam penanganan korupsi meliputi menyediakan kerangka analitis yang sistematis dan adil bagi hakim dalam memutus kasus korupsi, sehingga hukuman tidak hanya berdasarkan perbuatan, tetapi juga memperhatikan tingkat kesalahan pelaku. Selanjutnya juga mencegah kesenjangan dan penyalahgunaan kewenangan hakim, karena hukuman harus mempertimbangkan kedua aspek perbuatan dan aspek kesalahan secara terpisah dan proporsional. Terakhir untuk mengakomodasi alasan yang dapat dibenarkan (menghilangkan sifat yang melanggar hukum) dan alasan memaafkan (menghapus tanggung jawab pidana), sehingga putusan lebih objektif dan memenuhi rasa keadilan.

Dengan demikian, teori dualistik membantu mewujudkan keadilan hukum, moral, dan sosial dalam penanganan kasus korupsi, serta mencegah hukuman sewenang-wenang terhadap pelaku yang sebenarnya tidak bersalah secara hukum. Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menunjukkan langkah proaktif dalam mengusut berbagai tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk kasus besar yang melibatkan Pertamina dan secara luas dikategorikan sebagai bentuk korupsi mega karena kompleksitas aktor dan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan.

Meskipun tindakan hukum telah diambil terhadap sejumlah individu, efektivitas penegakan hukum dalam konteks ini masih

³⁴ Chairul Huda, Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 68.

memerlukan evaluasi kritis, baik dari aspek penegakan maupun pencegahan. Secara substansial, evaluasi ini harus mencakup sejauh mana proses hukum telah menjangkau semua aktor kunci, termasuk pembuat kebijakan di tingkat atas, dan tidak terbatas pada pelaksana teknis saja. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum ditegakkan dengan baik.

Selanjutnya, penegakan hukum yang efektif tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh sistem pencegahan yang terstruktur. Dalam hal ini, penguatan tata kelola, perbaikan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi, dan reformasi kebijakan di BUMN merupakan hal mendasar yang perlu segera dilakukan. Evaluasi juga perlu mempertimbangkan dimensi koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kementerian BUMN, yang selama ini masih menghadapi tantangan dalam hal harmonisasi peran dan wewenang. Koordinasi yang lemah dapat menghambat efektivitas penyelesaian kasus dan membuka celah untuk intervensi politik dan potensi impunitas.

Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia tunduk pada prinsip *lex specialis*, yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengesampingkan aturan umum dalam KUHP. UU Tindak Pidana Korupsi juga menegaskan kewajiban mengembalikan kerugian negara sebagai sanksi pidana dan instrumen sosial untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum

Selanjutnya, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum harus mendapat perhatian serius, mengingat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum merupakan salah satu indikator utama keberhasilan sistem peradilan. Dalam konteks BUMN, praktik korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berdampak negatif pada efisiensi pelayanan publik, menurunkan daya saing perekonomian nasional, dan menciptakan iklim usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang menysasar akar permasalahan dan disertai dengan langkah-langkah reformasi struktural sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif, dan berintegritas. Upaya ini juga merupakan bagian integral dari penguatan sistem antikorupsi nasional secara keseluruhan.

Penutup

Kasus *pencampuran* bahan bakar minyak Pertalite secara ilegal ke dalam Pertamina mencerminkan kelemahan struktural yang serius dalam tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama di sektor energi. Praktik ini tidak hanya menunjukkan kelalaian dalam pengawasan internal, tetapi juga menunjukkan kelemahan sistem akuntabilitas yang seharusnya menjadi landasan pengelolaan distribusi energi nasional. Reformasi menyeluruh dari sistem pengawasan sangat mendesak. Hal ini tidak cukup hanya untuk memperbaiki prosedur administrasi, tetapi harus melibatkan transformasi menyeluruh, termasuk audit independen yang ketat, pengungkapan data pengadaan BBM, dan keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan. Penegakan hukum juga seringkali bersifat reaktif dan simbolis, bukan preventif dan menysasar akar masalah, yaitu kolusi antara pihak internal dan eksternal yang mengejar keuntungan pribadi di atas kepentingan umum.

Selain itu, perlindungan konsumen di Indonesia masih dalam posisi lemah, terutama di sektor-sektor strategis seperti energi. Masyarakat sebagai pengguna akhir sering menjadi korban kelalaian sistemik ini, baik secara ekonomi maupun lingkungan. Penurunan oktan (RON) yang melanggar hukum berdampak langsung pada kinerja mesin kendaraan dan memperburuk emisi gas buang, yang pada akhirnya memburuk kualitas udara. Hal ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan tanggung jawab ekologisnya. Seperti yang dinyatakan oleh Raslin (2022) dalam *Journal of Energy Policy*, titik lemah utama dalam sistem distribusi bahan bakar adalah kurangnya integrasi sertifikasi operator dan dokumen logistik secara menyeluruh, menciptakan ruang abu-abu yang dapat dieksploitasi oleh penipu.

Daftar Pustaka

- Albert W. Alschuler. "Two Ways to Think about Corporate Criminal Liability." *The Journal of Criminal Law and Criminology* 108, no. 2 (2018).
- Alkostar, Artidjo. "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik Dan Penanggulangannya)." *Jurnal Hukum IUS*

- QULA IUSTUM* 16 (2009): 155–79.
<https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/3871/3446>.
- CNN Indonesia. “Korupsi BBM Pertamina Patra Niaga: 7 Tersangka Terancam 20 Tahun Penjara.” 2024.
<https://www.cnnindonesia.com>.
- Fitriani, E., and B. Hartono. “Analisa Sistem Mutu Distribusi BBM.” *Jurnal Teknologi dan Manajemen Energi* 3, no. 1 (2020): 17–25.
- Habsy, Bakhrudin All. “Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling: Studi Literatur.” *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 1, no. 2 (2017): 90.
<https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>.
- Ichsan, Muhammad, Matthew Lockwood, and Maghfira Ramadhani. “National Oil Companies and Fossil Fuel Subsidy Regimes in Transition: The Case of Indonesia.” *Extractive Industries and Society* 11, no. May (2022): 101104.
<https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101104>.
- Indriyanto, S. *Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Prenadamedia, 2022.
- Iqbal, Muhammad. “Pelarangan Buku Di Indonesia Era Orde Baru: Perspektif Panoptikon Michel Foucault.” *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 9, no. 1 (2019): 56.
<https://doi.org/10.25273/ajsp.v9i1.3591>.
- Juliansyah, Abdul Rian, et al. “Literatur Review: Peran Corporate Social Responsibility Perusahaan BUMN Bagi Masyarakat.” (2024): 1–18.
- Kewirausahaan Dasar. *Kewirausahaan (Dasar Dan Konsep)*. September 2019.
- Rahman, M. A., M. A. Abdullah, and M. S. Zakaria. “Effect of Octane Number on Engine Knock and Emissions in SI Engines.” *Journal of Mechanical Engineering and Sciences* 15, no. 2 (2021): 7380–7391.
- Ridwan, E. “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Kerangka Penyalahgunaan Kewenangan Berbasis Nilai.” 2022.
<http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30943>.
- Rasyidi, Mudemar A. “Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama.” *Jurnal Mitra Manajemen* 6, no. 2 (2014): 38.
- Rizal, H. “Reformasi Tata Kelola di BUMN Energi.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 18, no. 1 (2024): 33–50.

- Sahasrad, Herdi, and Teuku Syahrul Ansari. "BUMN, Politics, and Corruption in the Reformasi Era: A Political Economy Reflection." In *ICOACI 2019*, 90–95. <https://doi.org/10.5220/00094003009000095>.
- Siregar, Abu Bakar Adanan. "Korupsi (Melacak Term-Term Korupsi Dalam Al-Qur'an)." *Korupsi*, 2017, 98–115.
- Soekanto, Soejono. "Penelitian Hukum Normatif." 1, no. 1 (2019): 4.
- Sukma, Fanny Dewi, and Iriani Ismail. "Evolusi Relevansi Etika Bisnis Dan Corporate Social Responsibility (CSR)." *Jurnal Lentera Bisnis* 12, no. 3 (2023): 935. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v12i3.994>.
- Tempo.co. "Kasus Korupsi BBM Pertamina Patra Niaga: Kerugian Negara Tembus Triliunan Rupiah." 2024. <https://www.tempo.co/read/1854712>.
- The Regrowth and of Sustainable. "The Regrowth of Sustainable Business Through Strengthening Technology and the Regrowth of Sustainable Business Through." *International Conference on Sustainability (7th Sustainability Practitioner Conference)* 3 (2023): 1–276.
- Wicaksana, Seta Ariawuri. "Audit Pengelolaan Sumber Daya Manusia Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mewujudkan Kinerja Unggul Di Era VUCA." April (2025).
- Widodo, D., and H. Santoso. "Reformasi Tata Kelola Energi: Studi Kasus Pertamina." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 14, no. 3 (2021): 101–116.
- Wijayanto, Budi Tri, and Siska Dwi Andini. "Menguji Batas Business Judgement Rule: Studi Kasus Pengembangan Bisnis LNG PT Pertamina Di Amerika Serikat." Vol. 5, no. 12 (2024): 5256–66.
- Yusuf, M., and H. Syamsul. "The Risk of Recurrence in Energy Mismanagement: A Policy Review." *Asian Journal of Public Affairs* 14, no. 2 (2022): 90–103.
- Zein, Disti Irawanti. "Implementasi Business Judgement Rule Pada Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas Studi Kasus PT Pertamina (Persero) Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid. Sus/2020." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.